



## BUPATI CILACAP

**KEPUTUSAN BUPATI CILACAP  
NOMOR : 421.5/ 194 /33/TAHUN 2007**

### TENTANG

**IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
(SMK) TARBIYATUL ISLAM KAWUNGANTEN  
KABUPATEN CILACAP**

**BUPATI CILACAP,**

- Membaca :
- : 1. Surat Ketua Yayasan Ady Nugraha Kabupaten Cilacap Nomor : 042/AKSANU/KWG/XI/2006, tanggal 4 Nopember 2006 perihal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tarbiyatul Islam Kawunganten Kabupaten Cilacap;
  2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 421.5/5125/03/33 tanggal 7 Desember 2006 perihal Rekomendasi.

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia dalam bidang Bisnis dan Manajemen, diperlukan sekolah menengah kejuruan yang mampu menghasilkan tenaga-tenaga yang memiliki keahlian Bisnis dan Manajemen yang handal;

- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi kelayakan Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap serta hasil pemeriksaan administrasi usulan pendirian dan peninjauan lapangan, permohonan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tarbiyatul Islam Kawunganten yang diajukan oleh Yayasan Ady Nugraha Kabupaten Cilacap layak untuk diberi ijin pendiriannya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cilacap.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-dnerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tarbiyatul Islam Kawuganteng Kabupaten Cilacap:  
Bidang Keahlian : Bisnis Manajemen, Program Keahlian : Akuntansi dan Sekretaris  
dengan ketentuan :

1. Mintaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan o'eh Pemerintah.
2. Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tarbiyatul Islam Kawuganteng Kabupaten Cilacap dimaksudkan untuk menunjang program pemerintah khususnya dalam upaya peringkatkan kesempatan memperoleh layanan pendidikan.

3. Bersifat Sosial dan tidak mengarah kepada usaha untuk mendapatkan keuntungan material.
4. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari.
5. Kepala Sekolah tidak dirangkap oleh Ketua Yayasan.
6. Hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan/gaji guru dan karyawan serta kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan menjadi tanggungjawab Yayasan.

KEDUA

: Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara sekolah/Yayasan tidak dapat mendirikan sekolah dengan persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di, Cilacap  
pada tanggal 24 MAY 2007

